

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan yang mengkilap. Logam ini termasuk logam peralihan karena terletak pada golongan VIII B dan periode 4 pada sistem periodik. Nikel telah dikenal sejak lama yaitu sekitar 3500 SM sebagai bahan campuran tembaga dalam pembuatan mata uang dan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam.¹

Nikel sangat berguna untuk pengembangan berbagai macam produk, seperti untuk bahan baku pembuatan kabel listrik, koin, baterai, hingga peralatan militer. Sebagai logam transisi, nikel memiliki elektron valensi tidak hanya satu lapisan, tetapi dalam dua lapisan, yang memungkinkan logam tersebut membentuk beberapa keadaan oksidasi berbeda. Nikel banyak dimiliki oleh beberapa negara di dunia yang salah satunya adalah Negara Indonesia yang memiliki nikel yang terkandung di dalam alamnya yang patut dilindungi. Nikel digunakan untuk mengambil limonit dan saprolit yang dapat dilakukan melalui penambangan laterit. Terdapat beberapa lokasi sumber daya laterit salah satunya di bagian Indonesia Timur seperti Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Untuk bisa menciptakan suatu pabrik pengolahan laterit guna melaksanakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, maka diperlukan infrastruktur guna menampung hasil pengolahan, bahan baku yang sesuai, teknologi pengolahan,

¹Redaksi, *Pengertian Nikel*, <https://initu.id/amp/pengertian-nikel-sifat-proses-pembentukan-dan-manfaatnya/>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 14.54 WIB.

serta dapat menampung modal besar. Maka dari itu yang dirasa dapat mewujudkan industri pengolahan laterit tersebut ialah Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contohnya adalah PT Aneka Tambang.²

Perdagangan Internasional memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pihak yang melakukan bisnis antar negara. Dalam mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk beberapa ketentuan hukum internasional dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan *The General Agreement on Tarriffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947.

GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif, tarif secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global. Perdagangan Internasional memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat Internasional yang terdiri dari³ :

1. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN);
2. Prinsip *National Treatment* (NT);
3. Prinsip Larangan Restriksi atau (Pembatasan) Kuantitatif;
4. Prinsip Pelindungan Melalui Tarif;

² Puguh Prasetyo, 2016, "*Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Biji Nikel Laterit dan Masalah Pengelolannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009*", Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm 3-5.

³ Muhammad Sood, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 31-36

5. Prinsip resiprositas.

Melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Indonesia masuk sebagai anggota perdagangan dunia sehingga menimbulkan konsekuensi baik eksternal maupun internal. Adapun konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan *World Trade Organization*, sementara konsekuensi eksternalnya ialah Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum *World Trade Organization*. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri bersaing.⁴

Indonesia melakukan ekspor biji nikel di beberapa negara dunia, seperti Korea Selatan, China, Australia, Jepang dan terutama Negara Uni Eropa yang dilakukan sebelum tahun 2014 merupakan ekspor terbesar oleh Indonesia. Karena seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu diakomodir oleh pihak penambang yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber daya batubara dalam penambangan, dengan melalui proses pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batubara

⁴ Muhammad Sood, 2005, "*Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*", Mataram University Press, Mataram, hlm 10

sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi bahkan dilarang, karena jika apabila tidak demikian, maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian tersebut menjadi tidak ada artinya.⁵

Ekspor biji nikel yang dilakukan terus-menerus mengakibatkan adanya dampak tersendiri oleh Indonesia hal ini seperti menipisnya biji nikel yang terkandung di dalamnya, dengan demikian Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan memberhentikan pengiriman bahan biji nikel ke luar negeri.

Berdasarkan pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri :

- a. Yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019;
- b. Yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi perkara nomor 10/PUU-XII/2014* tanggal 1 September 2014, hlm 7.

Pemberhentian pengiriman biji nikel yang resmikan di dalam peraturan menteri harus di taati oleh siap pelaku usaha baik untuk pleaku usaha di Indonesia maupun sebaliknya. Pemberhentian ini dilakukan karena dampak buruk yang ditimbulkan dari pengambilan nikel secara terus-menerus yang oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan tindakan di atas yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan biji (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, sehingga ekspor dapat dilakukan apabila setiap biji (*raw material* atau *ore*) itu terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah 5 berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pada tahun tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatasan besar-besaran terhadap pengiriman biji nikel yang dilanjutkan dengan pemberhentian pengiriman, hal ini dilakukan pada tahun 2020 yang diresmikan melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini lahir dari

pertimbangan stok nikel dalam negeri yang memperkirakan tinggal 700 juta ton. Dari sisa jumlah tersebut diprediksi akan habis dalam 8 tahun jika terus dilakukan penambangan.⁶

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2004 sampai tahun 2014 dilakukan pengiriman terhadap tiga dari enam negara tujuan ekspor nikel Indonesia yaitu Swiss, Yunani dan Ukraina. Tiga negara ini merupakan bagian dari Uni Eropa. Pengiriman biji nikel dilakukan pada tahun 2004, ada 258.350 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) ton nikel yang diekspor senilai USD 6,92 juta. Tahun 2005, ada 582.787 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) ton nikel senilai USD 21,35 juta. Tahun 2006, ada 914.664 (sembilan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh empat) ton senilai USD 51,45 juta. Tahun 2007, ada 983.167 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh) ton nikel senilai USD 86,82 juta. Tahun 2008, ada 1.603.733 (satu juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) ton nikel senilai USD 103,8 juta. Tahun 2009, ada 922.170 (sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) ton nikel senilai USD 42,30 juta. Tahun 2010, ada 921.097 (sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh) ton nikel senilai USD 67,9 juta. Tahun 2011, ada 1.283.672 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) ton nikel senilai USD 85,06 juta. Tahun 2012, ada 1.844.641 (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu) ton nikel senilai USD 93,17 juta. Tahun 2013 ada 1.941.140 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus empat

⁶Anisyah Al Faqir, <https://www.merdeka.com/uang/mengupas-larangan-ekspor-nikel-indonesia-ke-uni-eropa.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019, pukul 14.03 WIB.

puluh) ton nikel senilai USD 90,93 juta. Tahun 2014 ada 38.533 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga) ton nikel senilai USD 1,67 juta.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat topik yang berjudul “**Analisis Yuridis Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa ditinjau dari *General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa melanggar ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization* ?
2. Apa yang menjadi alasan Indonesia melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisa larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa sesuai dengan ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization*.
2. Untuk menganalisa alasan Indonesia melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa.

⁷Badan Pusat Statistika, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1032/ekspor-bijih-tembaga-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2020.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pukul 10.02 WIB.

D. Metode Penelitian

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

⁸ L Morris Cohen dan Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, hlm. 23.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, hlm 118.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan tersebut terdiri dari :
- 1) *General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization*;
 - 2) *Marrakesh Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*;
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta, halm 12.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.,*, hlm 13-14.

penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).¹⁴ Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

¹⁴ Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 3.

